



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: **13.12/PUU/PAN.MK/SP/01/2022**

27 Januari 2022

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 11:00 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**12/PUU-XX/2022**

diajukan oleh:

**dr. Ludjiono** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada -

perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Pemohon memohon KepadaYang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan putusan bahwa Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25,Pasal 30,Pasal 40 Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Oleh karena pemohon telah bekerja diperkirakan selama 3 bulan mulai pengajuan permohonan yudicial reviewsampai dengan terjadinya putusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,dan telahberperan seperti tim ahli dalam pembuatan Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,maka Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberi putusan agar pemerintah memberi gaji pada Pemohon sebesar 3 bulan gaji staf ahli yang paling tinggi,beserta tunjangan dan fasilitas seperti yang diberikan pada staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat ditambah 3 bulan gaji yang paling tinggi staf ahli Presiden beserta tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada staf ahli Presiden,sehari atau seminggu setelah putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan.
3. Mengharap kepada Pemerintah untuk segera merivisi Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25,Pasal 30 dan Pasal 40 tersebut,apabila tidak segera ditindak lanjuti ,pemerintah wajib membayar gaji setiap bulan kepada Pemohon,sebagaimana dimaksud pada Nomor (2) diatas, baru berhenti apabila Undang Undang sebagai dimaksud pada alina 2 sampai dengan alinia 6 itelah selesai dibuat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera**  
**Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 13.12/PUU/PAN.MK/BASP/01/2022**

Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 07:58 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 12/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

